



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR 91 TAHUN 2016

T E N T A N G

PENETAPAN HARI JUM'AT SEBAGAI HARI UNTUK AIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim,
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa Universitas Muhammadiyah Jakarta sebagai salah satu lembaga dakwah Persyarikatan Muhammadiyah bertugas menyampaikan visi, ideologi, khittah perjuangan, keyakinan dan cita-cita hidup, serta tujuan persyarikatan secara baik dan benar kepada seluruh sivitas Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- b. agar ruh ideologi Muhammadiyah menjadi bagian integral gerakan Muhammadiyah sehingga seluruh sivitas akademika terutama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta mampu mengamalkan ilmu pengetahuan yang terintegrasi dengan Al-Islam, Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab. Untuk itu, maka dalam proses belajar dan mengajar sangat diperlukan dosen pengampu mata kuliah Al-Islam, Kemuhammadiyah dan Bahasa Arab;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan SK Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas
2. Undang-Undang Guru dan Dosen, nomor 14 tahun 2005
3. Undang-Undang No 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi
4. Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen
5. Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
6. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III-B/1.a/1999, tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
7. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2015
8. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor: 252/KEP/I.0/D/2014, tanggal 04 Rabiul Awal 1436, tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
9. Peraturan Rektor No. 520/2015 tentang penerapan Catur Dharma AIK


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG PENETAPAN HARI JUM'AT SEBAGAI HARI UNTUK AIK DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.**
- Pertama : Kegiatan di hari Jum'at merupakan penerapan dari nilai AIK bagi pimpinan, dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa.
- Kedua : Waktu pelaksanaan Jum'at untuk AIK mulai pukul 08.00 WIB - selesai
- Ketiga : Jum'at untuk AIK merupakan juga pelaksanaan tindak lanjut dari program Baitul Arqam Mahasiswa.
- Keempat : Keputusan ini berlaku setelah ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki setelah dilakukan monitoring dan evaluasi.

Ditetapkan

Pada tanggal : Di Jakarta
: 25 Februari 2016

Rektor,


Prof. Dr. H. Svaiful Bakhri, SH., MH
NID : 20. 621

Tembusan Yth :

1. Ketua Badan Pembina Harian (BPH)
2. Wakil Rektor I, II, III, IV
3. Direktur Sekolah Pascasarjana
4. Para Dekan Fakultas
5. Kepada yang bersangkutan
6. Arsip